



PUTUSAN
Nomor 174 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULKAFLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 002/003, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **SASLI PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 002/003, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fiil Heples, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **BUPATI ROKAN HULU**, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Rohul, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erinaldi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK-UM/78.03, tanggal 22 Februari 2022;
- II. **PT SUMBER ALAM MAKMUR SENTOSA**, tempat kedudukan di Jalan A. Rivai Nomor 6, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang diwakili oleh Handoyo Rusli, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Prempatoir Exceptie*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu 90 hari);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 10 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 324/B/2022/PTTUN.MDN, tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 324/B/2022/PTTUN.MDN, Tanggal 7 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 12/G/2022/PTUN-Pbr, tanggal 10 Agustus 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I untuk mencabut surat keputusan tersebut berupa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 76 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Sumber Alam Makmur Sentosa Tanggal 24 Februari 2010;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Januari 2023 dan 17 Januari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan kewajiban membangun kebun masyarakat sebanyak 20% belum dapat dilaksanakan karena sebagian areal kebun tersebut masih dalam sengketa di peradilan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ZULKAFLI, 2. SASLI PUTRA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 174 K/TUN/2023